

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 05-03/SM.SPM/UA/2017
	KEBIJAKAN MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 1



STANDAR SARANA DAN PRASARANA

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

UNIVERSITAS AL AZHAR






Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>
email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id

2017

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 05-03/SM.SPM/UA/2017
	KEBIJAKAN MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 1

STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR MEDAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		8 Oktober 2017
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		8 Oktober 2017
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		8 Oktober 2017
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		8 Oktober 2017
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		8 Oktober 2017

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 05-03/SM.SPM/UA/2017
	KEBIJAKAN MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 1

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami
- e) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman
- b. Menghasilkan, mengembangkan dan penyebarluaskan sains dan teknologi
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami
- e. Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.

B. Rasionale Isi Standar Sarana Dan Prasarana

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang baik, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

C. Definisi Istilah

- a) Fakultas adalah unit kerja pengelola program studi di Universitas Al Azhar.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 05-03/SM.SPM/UA/2017
	KEBIJAKAN MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 1

b) Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum Program Studi tersebut.

D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Sarana Dan Prasarana

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I
- c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d) Dekan
- e) Ketua program Studi

E. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana

- a) Setiap Program Studi (A) harus memiliki sarana (B) yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain (C) yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (D).
- b) Setiap Program Studi (A) harus memiliki prasarana (B) yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).
- c) Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium komputer, dan/atau peralatan pembelajaran lain (B) melebihi minimal peralatan yang harus tersedia (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).
- d) Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki jumlah peralatan yang memadai (B) (B) melebihi minimal peralatan yang harus tersedia (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).
- e) UPT Perpustakaan, Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki buku dengan jumlah dan jenis/judul (B) yang mencukupi kebutuhan (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).
- f) UPT Perpustakaan (A) harus menyediakan buku teks untuk setiap mata kuliah di Perpustakaan (B) melebihi rasio jumlah buku : mahasiswa = 1 : 5 (C) yang teratur dan berkelanjutan (D)
- g) Fakultas, Program Studi, dan UPT Perpustakaan (A) harus menetapkan standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan (B) yang dinyatakan dalam

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 05-03/SM.SPM/UA/2017
	KEBIJAKAN MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 1

rasio jumlah sumber belajar dan peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan (C) yang teratur dan berkelanjutan (D)


- h) Fakultas dan Proqram studi (A) harus memiliki lahan (B) untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).
- i) Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki ruang kelas (B) dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa (C) sesuai dengan SN DIKTI (D).
- j) Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa (B) sesuai dengan SN DIKTI (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).
- k) Fakultas dan Program Studi studi (A) harus memiliki bangunan (B) dengan standar kualitas minimal kelas A (C) yang teratur dan berkelanjutan (D)
- l) Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki bangunan (B) yang memenuhi persyaratan tahan gempa (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).
- m) Fakultas dan Program Studi (A) harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus sarana dan prasarana (B) bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).
- n) Fakultas dan Program Studi (A) harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya (B), sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).

F. Strategi Mencapai Standar Sarana dan Prasarana

- a) Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Program Studi secara berkala.
- b) Pimpinan Fakultas dan para Ketua Program Studi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c) Pimpinan Fakultas dan para Ketua Program Studi bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

G. Indikator Mencapai Standar Sarana dan Prasarana

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 05-03/SM.SPM/UA/2017
	KEBIJAKAN MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 1

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
12. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.